



**PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan. A. Yani No.9 Prabumulih Timur 31111 Telp / Fax (0713) 321490

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PRABUMULIH**  
**NOMOR : 420/2527 /Disdik /2009**

**TENTANG**  
**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN**  
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD ) WIDYA JUNIOR**  
**KECAMATAN PRABUMULIH TIMUR**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PRABUMULIH**

- Menimbang :
- a. Surat Permohonan Izin Operasional PAUD Widya Junior Nomor : 01 / PAUD- WJ / IX / 2009 Tanggal 16 September 2009 .
  - b. Bahwa dalam rangka menyiapkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas, untuk membantu meletakan dasar pengembangan sikap pengetahuan, keterampilan dan daya cipta perlu adanya Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ).
  - c. Bahwa agar pelaksanaan program tersebut dapat berhasil dan berdaya guna maka dipandang perlu membentuk Pengelola dan Tutor Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ).
- Mengingat :
- 1. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Perintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 );
  - 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301 );
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3461 );
  - 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 081/U/ 1997 tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak .
  - 5. Keputusan Menteri Pendidikan RI Nomor : 051 tahun 2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dirjen PLSP.
  - Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional ( Lembaran Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485 );
  - 7. Peraturan Pemerintah Nomor ; 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonomi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3552 );
  - 8. Keputusan Walikota Prabumulih Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kota Prabumulih ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 2 ).

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan

- PERTAMA** : Memberi izin kepada :
- Pengurus PAUD Widya Junior Perumnas Belitung
  - Alamat Jalan Belitung Perumnas Belitung Kec Prabumulih Timur untuk mendirikan dan menyelenggarakan ;  
Nama : "PAUD WIDYA JUNIOR "
  - Alamat : Jln. Belitung Perumnas belitung Kel Gunung Ibul Kec Prabumulih Timur
- KEDUA** : Apabila Terjadi Pelanggaran atas ketentuan – ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/V/ 2002 tanggal 26 April 2002, Pemberian izin tersebut pada Diktum " Pertama " di cabut .
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini , akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Prabumulih  
Pada Tanggal : 21 - 05 2009  
Plt. Kepala Dinas Pendidikan  
Kota Prabumulih



H.M Rasyid, S.Ag. MM  
Pembina  
NIP. 19610605 198303 1 018

Tembusan :

- 1). Bapak Walikota Prabumulih
- 2). Kepala UPTD Pendidikan Kec Prabumulih Timur
- 3). Arsif



**PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan. A. Yani, No. 9 Prabumulih Timur 31111, Telp/Fax. (0713) 321490

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PRABUMULIH**

**NOMOR : 420/oo&.m/Disdik.PBM/2015**

Tentang

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARA  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) WIDYA JUNIOR**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PRABUMULIH**

- Menimbang
- a. Surat permohonan SK PAUD Widya Junior Nomor : 081/PAUD WJ/XII/2014, tanggal 16 Desember 2014
  - b. Bahwa dalam rangka menyiapkan Sumber daya manusia yang Berkualitas, untuk membantu meletakkan dasar pengembangan sikap pengetahuan, keterampilan dan daya cipta perlu adanya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
  - c. Bahwa agar pelaksanaan program tersebut dapat berhasil dan berdaya guna maka dipandang perlu membentuk pengelola dan Tutor Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- Mengingat
- 1. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 ) Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839;
  - 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3461);
  - 4. Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan anak Keputusan Menteri Pendidikan RI nomor 051 tahun 2001 Tentang Organisasi dan Tatakerja Dirjen PLSP;
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 Tentang Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3552).
  - 6. Keputusan Walikota Prabumulih Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja sekretariat Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 2).

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA Memberikan Izin Operasional kepada :
- PAUD Widya Junior
  - Alamat Jl. Bukit Barisan No. 49, Kel. Majasari Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih untuk mendirikan dan menyelenggarakan :  
Nama : PAUD Widya Junior  
Alamat : Alamat Jl. Bukit Barisan No. 49, Kel. Majasari Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih
- KEDUA Ijin ini diberikan selama satu tahun dan setelah masa berlaku habis dimohon untuk memperbarui atau memperpanjang ijin tersebut minimal satu minggu sebelumnya dan akan dievaluasi oleh Disdik
- KETIGA Apabila Terjadi Pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/V/2002 tanggal 26 April 2002, Pemberian izin tersebut pada Diktum "Pertama" di cabut.
- KEEMPAT Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Prabumulih  
Pada Tanggal : 05 Januari 2015  
Kepala Dinas Pendidikan  
Kota Prabumulih

